



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof.Dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto 53122
Telpon 0281- 635292 (hunting), 638337, 638795, Faksimile : 0281-631802
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PERCEPATAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL
KE LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa jumlah dosen yang menduduki jabatan fungsional lektor kepala dan profesor setiap tahun mengalami penurunan secara signifikan baik karena pensiun, meninggal dunia, atau pindah instansi yang tidak diimbangi dengan perekrutan jumlah calon pegawai negeri sipil dosen, sehingga perlu dilakukan upaya berupa menambah jumlah dosen yang akan naik ke jabatan fungsional profesor yang berdampak pada kemungkinan bertambahnya masa kerja dosen sampai batas usia pensiun 70 tahun dan mempertahankan rasio jumlah profesor pada program studi;
- b. bahwa rasio jumlah dosen lektor kepala dan profesor berpengaruh terhadap formasi kebutuhan pegawai, penilaian kinerja utama, akreditasi, syarat pendirian program studi baru dan berbagai kepentingan lainnya di universitas, perlu dilaksanakan kebijakan program percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen ke lektor kepala dan profesor di Universitas Jenderal Soedirman;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PROGRAM PERCEPATAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL KE LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat UNSOED.
2. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut dengan jabatan akademik adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
3. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
5. Indikator Kinerja Utama adalah Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana ditetapkan oleh kementerian.
6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program percepatan kenaikan jabatan fungsional bertujuan untuk:

- a. mempertahankan akreditasi unggul universitas;
- b. meningkatkan kinerja utama perguruan tinggi negeri;
- c. meningkatkan daya saing universitas;
- d. mendukung pencapaian visi dan misi universitas; dan
- e. meningkatkan karir dosen.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup program percepatan kenaikan jabatan fungsional ke lektor kepala dan profesor meliputi:

1. Kerja sama dengan pengelola jurnal;
2. Tanggung jawab bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
3. Skala prioritas program percepatan profesor dan lektor kepala;
4. Skema penelitian percepatan Lektor Kepala dan Profesor;
5. Pendampingan publikasi;
6. Bantuan publikasi;
7. Simulasi usulan penilaian angka kredit; dan
8. Manajemen risiko.

Pasal 4

Langkah-langkah, ketentuan, dan prosedur dalam rangka melaksanakan program percepatan kenaikan jabatan fungsional ke lektor kepala dan profesor tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Prosedur kenaikan jabatan fungsional ke Lektor Kepala dan Profesor mengacu kepada keputusan rektor tentang Ketentuan dan Prosedur Operasional Standar Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 30 November 2022
REKTOR,



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM PERCEPATAN KENAIKAN JABATAN
FUNGSIONAL KE
LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR

I. KERJA SAMA DENGAN PENGELOLA JURNAL

Dalam rangka mempermudah penerbitan naskah karya ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, Universitas Jenderal Soedirman perlu bekerja sama dengan pengelola jurnal. *Memorandum of Understanding* dan perjanjian kerja sama dengan pengelola jurnal bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya jalur *fast track* (dosen-calo-pengelola jurnal) yang dapat berdampak negatif bagi dosen yang akan mengirimkan naskah ilmiah ke jurnal tertentu. Pihak pengelola jurnal menjamin naskah ilmiah diterbitkan pada jurnal yang dituju, sedangkan pihak dosen siap untuk memenuhi ketentuan dari pengelola jurnal.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (WR PKH) wajib melakukan inisiasi untuk melakukan kerja sama dengan pengelola jurnal untuk merealisasikan MoU dan perjanjian kerja sama dengan institusi pengelola jurnal yang ada di dalam maupun luar negeri.

II. TANGGUNG JAWAB BERSAMA WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan bertanggung jawab dan memberikan dukungan baik material maupun non material dalam melakukan kebijakan strategis percepatan kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan profesor.

III. SKALA PRIORITAS PROGRAM PERCEPATAN LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR

Program percepatan kenaikan jabatan ke profesor prioritas pertama untuk dosen yang telah berusia 55 tahun sampai dengan 63 tahun dengan jabatan fungsional lektor kepala dan pendidikan S3 dengan masa kenaikan jabatan terakhir sekurang-kurangnya 2 tahun. Prioritas kedua adalah dosen berusia di atas 45 tahun dan pendidikan S3 dengan kum minimal 550 dan masa kenaikan jabatan terakhir sekurang-kurangnya 2 tahun.

Program percepatan kenaikan jabatan ke lektor kepala prioritas pertama untuk dosen yang sudah memenuhi jabatan fungsional lektor dan pendidikan S3 dengan angka kredit sekurang-kurangnya 240 dan masa menduduki jabatan lektor sekurang-kurangnya 2 tahun.

Program percepatan kenaikan jabatan ke lektor kepala prioritas kedua untuk dosen yang sudah memenuhi jabatan fungsional lektor dan pendidikan S2 dengan angka kredit sekurang-kurangnya 240 dan masa menduduki jabatan lektor sekurang-kurangnya 2 tahun.

Daftar nama dosen yang akan naik jabatan fungsional sesuai skala prioritas akan ditetapkan oleh rektor.

IV. SKEMA PENELITIAN PERCEPATAN LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR

Bagi dosen yang belum memiliki data untuk dipublikasikan akan diberikan bantuan dana penelitian penugasan melalui skema penelitian percepatan Lektor Kepala dan Profesor yang akan diatur oleh LPPM.

V. PENDAMPINGAN PUBLIKASI

Setiap dosen akan mendapat pendampingan oleh tim percepatan lektor kepala dan profesor meliputi:

- Penulisan Karya Ilmiah;
- Proses publikasi pada jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2 serta jurnal internasional bereputasi dengan SJR > 0.1

Tim Pendamping Program Percepatan Lektor Kepala dan Profesor diusulkan oleh fakultas ditetapkan oleh rektor.

VI. BANTUAN PUBLIKASI;

Bantuan publikasi berupa biaya publikasi artikel diperuntukan bagi dosen yang telah mempunyai data yang siap dipublikasikan. Besarnya biaya publikasi tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

VII. SIMULASI USULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK)

Setiap usulan PAK akan disimulasikan oleh tim percepatan sebelum dikirim ke Kemendikbudristek. Simulasi meliputi:

1. Relevansi substansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah yang diusulkan.
2. Kesesuaian antara ruang lingkup jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan.
3. Kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik.
4. Kesesuaian bidang ilmu yang diusulkan dengan kebutuhan jabatan fungsional.
5. Kepastian URL artikel, URL web jurnal, dan dokumen artikel serta dokumen korespondensi dapat diakses.

VIII. MANAJEMEN RISIKO

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan risiko yang kemungkinan timbul sehubungan dengan pelaksanaan program dan aktivitas di tataran teknis. Adapun beberapa pemetaan *bad practices* program percepatan yang timbul dan langkah penyelesaiannya antara lain :

No	Masalah (risiko)	Solusi
1.	Karya ilmiah belum memenuhi standar internasional	Membuat artikel baru
2.	Kemiripan karya ilmiah dengan persyaratan disertasi	Dibuat klarifikasi resmi atau membuat artikel baru
3.	Apabila angka kredit kumulatif (KUM) kurang	Segera menambah KUM
4.	Jika link jurnal tidak dapat diakses	Link jurnal diperbaiki
5.	Karya ilmiah tidak diakui karena tidak sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian	Membuat artikel baru
6.	Linieritas keilmuan dipertanyakan	Klarifikasi resmi tentang linieritas ilmu.
7.	<i>Author</i> korespondensi tidak ada	Membuat <i>author</i> korespondensi
8.	Jurnal <i>discontinue</i> /diragukan	Membuat artikel baru
9.	Jurnal belum ada <i>Scientific Journal Rankings</i> (SJR)	Menunggu penilaian kembali /membuat artikel baru
10.	Skup jurnal dan karya ilmiah tidak sesuai	Membuat artikel baru

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

